

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang bagan akun standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.¹

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan

¹Wimpi Priambudi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013," (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 8.

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan.²

Pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *Public Service*.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara *financial*.³

Struktur Belanja Modal perlu mendapat perhatian khusus, karena tidak semua belanja modal berefek pada pelayanan publik.

²Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 72.

³Rachman Nur Hardian, "Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Banten Tahun 2010-2014," (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2017), 33.

Untuk itu, belanja modal perlu dibedah lebih rinci untuk menemukan belanja modal yang berefek pada pelayanan publik, misalnya belanja modal pada infrastruktur. Belanja modal diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya sarana prasarana dan fasilitas umum yang memadai guna memperlancar tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Peran Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang secara finansial.

Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dengan tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang

dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.⁴

Adapun cara menambah alokasi belanja modal bisa juga dengan berhemat pada belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang dinilai tidak perlu, sehingga belanja modal bisa ditingkatkan dan pembangunan daerah akan lebih terasa.

3. Jenis-jenis Belanja Modal

Mengenai jenis-jenis Belanja Modal dikategorikan menjadi 5 bagian:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya.⁵

⁴Wimpi Priambudi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013," 9.

⁵Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.

4. Faktor-Faktor Pengaruh Belanja Modal

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah.
- b. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- c. UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan.
- d. Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah.
- e. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun, anggaran sebelumnya (SilPA)⁶

⁶Rachman Nur Hardian, "Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Banten Tahun 2010-2014," 36.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan keuangannya, daerah harus diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang ada di daerah.⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.⁸ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁹

⁷Novi Mardiyani, "Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kantor DPKAD Kota Serang)," (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 30.

⁸Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, 64.

⁹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.¹⁰

Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk peran serta secara riil dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan. Untuk pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar pembiayaan daerah harus dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dalam pembangunan daerah karena pada dasarnya PAD merupakan sumber bagi pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah.¹¹

¹⁰Sri Soemantri, *Otonomi Daerah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), 227.

¹¹Novi Mardiyani, "Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kantor DPKAD Kota Serang)," 30.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri dengan membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula *diskresi* daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Secara Umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹²

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹³

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

¹²Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

¹³Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*, 9.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel,
 - b) Pajak Restoran,
 - c) Pajak Hiburan,
 - d) Pajak Reklame,
 - e) Pajak Penerangan Jalan,
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
 - g) Pajak Parkir,
 - h) Pajak lain-lain.¹⁴

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁵

¹⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI, 2003), 99.

¹⁵Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*, 5.

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan;
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang profesional; dan

g) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- (4) Retribusi Terminal;

- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan
/Villa;
- (7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- (8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- (13) Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk

menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (3) Retribusi Izin Gangguan;
- (4) Retribusi Izin Trayek.¹⁶

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Hasil pengelolaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Pemendagri No.13 tahun 2006 pasal 26 ayat 3, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

¹⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, 101.

- 2) Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.¹⁷

d. Lain-lain PAD yang sah

UU Nomor 33 Tahun 2003 pasal 6 ayat 2, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU yang sama bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.¹⁸

C. Konsepsi Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang dapat

¹⁷Herlin Nur P, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan dana Perimbangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2012," (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), 26.

¹⁸Rachman Nur Hardian, "Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Banten Tahun 2010-2014," 15.

digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.¹⁹

Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.²⁰

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga bertujuan “*at safe-guarding and spreading the religion within the country as well as in the world at large.*” Bahkan, meskipun tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi *subservient* untuk tujuan menanggulangi kaum Muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama serta dakwah menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.²¹

¹⁹Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 209.

²⁰Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 160.

²¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 171.

2. Prinsip kebijakan fiskal dalam Ekonomi Islam

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam masalah pengeluaran, Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi pendapatan dan kekayaan berimbang. Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

..وَدَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة : 219)

“Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” (Q.S Al-Baqarah [2] : 219)²²

ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu, Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
(الإسرى : 27)

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al-Israa’ [17] : 27)²³

Penimbunan juga dikutuk karena kekayaan tak dapat beredar serta manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:

- a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran;
- b. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas;

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011)

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*

- c. Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang.²⁴

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan Pendapatan

1) Kebijakan Fiskal pada Masa Nabi Muhammad SAW

Empat langkah yang dilakukan Rasulullah SAW., yaitu sebagai berikut:

- a) Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja;
- b) Kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW., seperti *Kharaj*, *Khums*, dan *Zakat*, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi;
- c) Anggaran. Pengaturan pengeluaran yang dilakukan Rasulullah SAW., secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan;
- d) Kebijakan fiskal khusus. Rasulullah SAW., menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk

²⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 211.

pengeluaran negara, yaitu: meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslimin; meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila terjadi kerusakan; meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

2) Kebijakan fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin

Seiring dengan perluasan kekuasaan pemerintahan Islam, pemasukan *ghanimah*, *fa'i*, dan pemasukan lainnya semakin meningkat. Kemudian, penetapan pos pemasukan “*kharaj*” terhadap tanah Irak dengan bersandar pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., terhadap Khaibar, dan atas keputusan ijma sahabat. Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Untuk pertama kalinya pemasukan zakat ditransfer ke pemerintahan pusat. Sumber lainnya yang ditetapkan pada zaman Umar adalah “*al usyur*” dari perdagangan impor yang

dikelola oleh kaum kafir Harbi (orang non-Muslim yang tinggal di negara yang memerangi Islam).²⁵

b. Kebijakan Belanja Pemerintah

Secara lebih terperinci, pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah;
- 2) Efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dengan biaya semurah-murahnya sehingga jauh dari sifat mubazir dan kikir. Alokasinya pun pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah;
- 3) Tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin;
- 4) Komitmen dengan aturan syariah maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram;

²⁵Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, 225.

- 5) Komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang *wajib*, *sunnah* dan *mubah*, atau *dhoruroh*, *hajiyat* dan *kamaliyyah*.²⁶

Pentingnya kebijakan fiskal dengan perangkat-perangkatnya untuk perpajakan, pengeluaran, defisit anggaran, penciptaan uang dan utang publik.

Sedangkan belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur, air, listrik, kesehatan, pendidikan dan sejenisnya. Sedangkan kaidahnya adalah adanya pemasukan yang sesuai dengan syariah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sektor investasi pemerintah, atau *jizyah* atau wasiat atau harta warisan yang tidak ada pemiliknya.²⁷

D. Hubungan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh

²⁶Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, 226.

²⁷Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 170.

Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemda untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan yang sifatnya tetap dan bernilai manfaat jangka panjang (Belanja Modal). Pengalokasian belanja modal harus melalui pertimbangan, perkiraan dan perhitungan yang panjang. Hal ini dikarenakan belanja modal membutuhkan biaya yang cukup besar dan

pengembalian dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Selain itu, belanja modal tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya sarana prasarana dan fasilitas umum yang memadai.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agis Andriansyah Hidayat (2009) berjudul “Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001-2007”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran

Belanja Daerah Tahun 2001-2007 dengan koefisien determinasi R^2 0,931 atau 93,1%. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan (korelasi) positif dengan Anggaran Belanja Daerah sebesar 0,965 atau 95,6%. Uji t-statistik menunjukkan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ artinya bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah periode penelitian dan studi kasusnya.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2016) berjudul “Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan searah. Hal ini ditunjukkan dengan

dipeolehnya nilai korelasi sebesar 0,368. Dan dari hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel (X) Pajak Restoran sebesar 13,50%. Berdasarkan hasil penelitian dari perspektif ekonomi syariah, pemungutan pajak dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan, dimana mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat muslim.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi sederhana. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang digunakan adalah Pajak Air terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wimpi Priambudi (2016) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013”. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y})

sebesar 0.826; koefisien determinasi (r^2_{1y}) 0,744; t_{hitung} 17,539 $>t_{tabel}$ 1,98282. (2) dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610; koefisien determinasi (r^2_{2y}) 0,372; t_{hitung} 7,920 $>t_{tabel}$ 1,9 8282. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{1,2y}$) sebesar 0,912; koefisien determinasi ($R^2_{1,2y}$) 0,832; F_{hitung} 260,766 $>F_{tabel}$ 3,08.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu Belanja Modal. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda yang dilakukan dengan SPSS dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maria Ulfah (2016) berjudul “Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten setiap tahunnya cenderung menurun secara keseluruhan yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,09%, ditahun 2014 sebesar 7,81% dan ditahun 2015 sebesar 6,115. Dengan penerimaan kontribusi terbesar selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013-2015 bahwa UPT Cikande dengan rata-rata ditahun 2013 sebesar 3,42%, ditahun 2014 sebesar 3,285, dan tahun 2015 sebesar 3,05%. Untuk penerimaan kontribusi terendah selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013-2015 bahwa UPT Cilegon dengan rata-rata ditahun 2013 sebesar 0,002%, tahun 2014 sebesar 0,0012 dan tahun 2015 sebesar 0,0015. Dan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi islam kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Dimana pajak ini digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan pengentasan

kemiskinan. Dan juga merupakan usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam islam.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi sederhana. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada studi kasusnya.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif yang merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.²⁸ Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_0 : Penerimaan PAD *tidak berpengaruh* terhadap Belanja Modal

H_1 : Penerimaan PAD *berpengaruh* terhadap Belanja Modal

²⁸Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.